

**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum
Asuransi Jiwa Kumpulan
Primajaga 100**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Primajaga 100 merupakan produk asuransi kematian berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Primajaga 100 sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Primajaga 100 dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi Primajaga 100 mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Primajaga 100
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Kematian Berjangka
Polis Induk	Dokumen yang memuat syarat dan ketentuan pertanggungan antara Pemegang Polis dan Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada Ringkasan Polis Induk dan/atau Adendum dan/atau Sertifikat Asuransi dan/atau Formulir Pendaftaran Primajaga 100, termasuk dokumen terkait lain yang dilekatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis Induk (jika ada).
Pemegang Polis	PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“ Bank Danamon ”)
Peserta	Nasabah Bank Danamon yang permohonannya untuk ikut serta dalam pertanggungan ini telah diterima dan disetujui oleh Penanggung yang kemudian atas dirinya dikeluarkan Sertifikat Asuransi oleh Penanggung.
Nasabah yang Berhak	Perorangan yang memiliki rekening pada Pemegang Polis dan telah memenuhi persyaratan kepesertaan sebagai Peserta untuk mendapatkan Pertanggungan atas produk asuransi berdasarkan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi.
Yang Ditunjuk	Pihak-pihak yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Peserta dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Peserta Meninggal Dunia dan/atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap sebagaimana tercantum dalam Formulir Pendaftaran Primajaga 100.
Penjelasan Produk Asuransi	Primajaga 100 adalah produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat santunan meninggal dunia, ketidakmampuan total tetap, serta manfaat pengembalian Premi di akhir Jangka Waktu Perlindungan jika tidak terdapat klaim selama Jangka Waktu Perlindungan.
Usia Masuk Peserta	18 – 60 Tahun
Metode Underwriting	<i>Simplified Issuance Offer (SIO)</i> dengan pernyataan kesehatan
Jangka Waktu Perlindungan	8 – 15 Tahun atau pada saat Peserta mencapai usia 68 (enam puluh delapan) tahun (mana yang lebih dulu).

Jangka Waktu Pembayaran Premi	8 – 15 Tahun						
Metode Pembayaran Premi	Bulanan						
Mata Uang	Rupiah (IDR)						
Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Nasabah Yang Berhak kepada Penanggung melalui Pemegang Polis sehingga Peserta dapat ikut serta dalam pertanggungan ini. Premi Bulanan Minimum: Rp10.000,- Premi Bulanan Maksimum: Rp4.000.000,-						
Manfaat Bulanan	Manfaat Bulanan Minimum: Rp100.000, - Manfaat Bulanan Maksimum: Rp40.000.000,-						
Sertifikat Asuransi	Tanda bukti kepesertaan yang menjelaskan secara singkat isi dari Polis Induk yang di dalamnya tercantum nama Peserta, Tanggal Masuk, Tanggal Akhir Jangka Waktu Perlindungan, Jangka Waktu Perlindungan, nomor Sertifikat Asuransi dan Manfaat Bulanan yang dikeluarkan oleh Penanggung.						
Hak Untuk Mempelajari Sertifikat Asuransi (<i>Free-look Period</i>)	14 hari kalender sejak Tanggal Masuk. Apabila Peserta tidak setuju dengan ketentuan Sertifikat Asuransi maka Peserta harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Sertifikat Asuransi kepada Penanggung. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Nasabah yang Berhak setelah dikurangi biaya administrasi sebesar di bawah ini: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Premi</th><th>Biaya Administrasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp10.000 – Rp149.999</td><td>Sama dengan besar Premi</td></tr> <tr> <td>Rp150.000 – Rp4.000.000</td><td>Rp150.000</td></tr> </tbody> </table>	Premi	Biaya Administrasi	Rp10.000 – Rp149.999	Sama dengan besar Premi	Rp150.000 – Rp4.000.000	Rp150.000
Premi	Biaya Administrasi						
Rp10.000 – Rp149.999	Sama dengan besar Premi						
Rp150.000 – Rp4.000.000	Rp150.000						

Ringkasan Manfaat Asuransi

1. Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap

Apabila selama Jangka Waktu Perlindungan: (i) Peserta meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan karena Kecelakaan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Masuk; atau (ii) Peserta meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan karena sebab apapun dalam waktu setelah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Masuk, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Yang Ditunjuk dengan pilihan mekanisme pembayaran sebagai berikut:

(i) Pembayaran Manfaat Asuransi secara bulanan dalam bentuk Manfaat Bulanan

Manfaat Bulanan dapat dibayarkan secara bulanan terhitung mulai dari bulan berikutnya setelah Peserta Meninggal Dunia atau setelah melewati Masa Tunggu (untuk sebab Ketidakmampuan Total Tetap), dengan ketentuan sebagai berikut:

Usia Masuk	Jangka Waktu Pembayaran Manfaat Bulanan
18 tahun - 39 tahun	Selama 5 tahun berturut-turut
40 tahun - 49 tahun	Selama 4 tahun berturut-turut
50 tahun - 60 tahun	Selama 3 tahun berturut-turut

; atau

(ii) Pembayaran Manfaat Bulanan secara sekaligus

Manfaat Bulanan dapat dibayarkan secara sekaligus setelah Peserta Meninggal Dunia atau

setelah melewati Masa Tunggu (untuk sebab Ketidakmampuan Total Tetap), dengan ketentuan sebagai berikut:

Usia Masuk	Manfaat Asuransi
18 tahun - 39 tahun	50x dari Manfaat Bulanan
40 tahun - 49 tahun	40x dari Manfaat Bulanan
50 tahun - 60 tahun	30x dari Manfaat Bulanan

2. Manfaat Pengembalian Premi

- (i) Apabila pada akhir Jangka Waktu Perlindungan tidak terdapat klaim manfaat meninggal dunia atau manfaat Ketidakmampuan Total Tetap, tidak ada Premi yang tertunggak dan Pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

Usia Masuk	Besaran Pengembalian Premi
18 tahun - 39 tahun	100% dari total Premi yang sudah dibayarkan
40 tahun - 49 tahun	100% dari total Premi yang sudah dibayarkan
50 tahun - 60 tahun	50% dari total Premi yang sudah dibayarkan

- (ii) Apabila Peserta mengajukan pengakhiran Pertanggungan pada saat usia Pertanggungan telah melebihi 8 (delapan) tahun dari Tanggal Masuk dan Peserta tidak pernah mengajukan klaim apapun berdasarkan Pertanggungan ini, maka Peserta akan menerima sebagian dari Premi yang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

Usia Masuk	Besaran Pengembalian Premi
18 tahun - 39 tahun	70% dari total Premi yang sudah dibayarkan
40 tahun - 49 tahun	70% dari total Premi yang sudah dibayarkan
50 tahun - 60 tahun	35% dari total Premi yang sudah dibayarkan

- Jika seorang Peserta memiliki lebih dari satu program asuransi Primajaga 100 dan Primajaga maka total Manfaat Asuransi dari seluruh program asuransi yang dapat dimiliki oleh Peserta tidak dapat lebih besar dari Manfaat Bulanan Maksimum sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis Induk.
- Kewajiban Penanggung untuk setiap Peserta menjadi lunas sepenuhnya setelah pembayaran seluruh Manfaat Asuransi dilakukan oleh Penanggung dan Penanggung tidak berkewajiban untuk mengawasi penggunaan selanjutnya atas manfaat yang telah dibayarkan tersebut.

Ringkasan Ilustrasi

Peserta : Bapak Dana
 Usia Masuk : 25 tahun
 Jenis kelamin : laki-laki
 Jangka Waktu Perlindungan : 8 tahun
 Premi per bulan : Rp200.000 (10% dari Manfaat Bulanan)
 Manfaat Bulanan : Rp2.000.000

- a. Apabila Bapak Dana meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap pada usia 30 tahun, maka Manfaat Asuransi yang didapatkan:
- Manfaat Bulanan = Rp2.000.000 perbulan selama 5 tahun; atau
 - Manfaat Sekaligus = Rp100.000.000

- b. Jika Bapak Dana masih hidup dan tidak pernah mengajukan klaim asuransi Ketidakmampuan Total Tetap sampai dengan akhir Jangka Waktu Perlindungan (usia 33 tahun), maka akan mendapatkan Manfaat Akhir Jangka Waktu Perlindungan yaitu Pengembalian seluruh total Premi yang sudah dibayarkan sebesar Rp19.200.000 (jika tidak ada klaim meninggal dunia dan/atau Ketidakmampuan).

Catatan:

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan kontrak asuransi, tidak mengikat dan bukan pula merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Peserta dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.

Biaya

- Premi yang dibayarkan Peserta sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi tenaga pemasar, komisi bank dan biaya pemasaran.
- Premi akan didebet dari rekening Peserta yang ada di Bank Danamon secara bulanan dan sesuai jangka waktu perlindungan yang dipilih.

Risiko

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis dan Peserta akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Pengecualian

Manfaat Asuransi dari Polis Induk ini tidak akan dibayar jika Peserta meninggal dunia dan/atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap sebagai akibat dari kejadian yang disebabkan oleh:

- Pre-existing Condition* kecuali Peserta yang menderita sakit/cedera ini telah dipertanggungjawabkan dalam Sertifikat Asuransi ini selama 24 (dua puluh empat) bulan.
Khusus untuk *Pre-existing Condition*, Manfaat Asuransi berdasarkan Polis Induk juga tidak akan dibayarkan apabila pada saat pemeriksaan klaim/pengajuan Manfaat Asuransi ditemukan adanya *Pre-existing Condition*, meskipun *Pre-existing Condition* tersebut bukan merupakan penyebab dari kematian dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap; atau**
- Tindakan bunuh diri dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari Tanggal Masuk; atau**
- Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Peserta, atau ikut sertanya Peserta dalam suatu huru-hara, perkelahian atau kejadian yang sejenis; atau**
- Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Penerima Manfaat atau dengan bantuan seseorang yang mempunyai kepentingan dengan pertanggungan atas Polis Induk ini; atau**
- Bencana alam atau wabah penyakit yang dinyatakan oleh pemerintah; atau**
- Perang, invasi aksi musuh asing, atau peperangan lainnya (baik perang yang dinyatakan ataupun yang tidak dinyatakan) yang melibatkan Indonesia; atau**
- Aktivitas Peserta yang berhubungan dengan tugasnya dalam angkatan bersenjata dari negara yang manapun atau otoritas internasional yang manapun; atau**
- Akibat langsung ataupun tidak langsung dari penyakit *Human Immuno-deficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau kondisi yang berhubungan dengan HIV/AIDS; atau**
- Kematian dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap dalam 12 (dua belas) bulan pertama pertanggungan, kecuali kematian dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan oleh karena suatu Kecelakaan; atau**

- j. Aktivitas yang berbahaya seperti *martial sky arts, sky diving, diving*, mendaki gunung, panjat tebing (baik tebing buatan atau alami), arung jeram, kegiatan yang berhubungan dengan hang gliding, ballooning, parasut, terjun payung, bungee jumping, berkuda, berlayar aero sports, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya; atau
- k. Terlibat dalam penerbangan kecuali sebagai penumpang terbang komersil dengan penerbangan terjadwal; atau
- l. Melakukan kejahatan; atau
- m. Peserta mengendarai segala jenis kendaraan dalam keadaan mabuk, yaitu dimana kadar alkohol dalam darah melebihi 0,005%; atau
- n. Peserta menelan obat-obatan kecuali dapat dibuktikan bahwa obat-obatan tersebut diminum berdasarkan resep medis yang benar dan bukan untuk perawatan kecanduan obat; atau
- o. Reaksi nuklir, radiasi, atau kontaminasi radioaktif.

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Polis Induk dan Sertifikat Asuransi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Pertanggungan	Calon Peserta akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar Bank Danamon. Setelah proposal disetujui maka calon Peserta akan melengkapi dokumen sebagai berikut: • Formulir Pendaftaran Primajaga 100 telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Peserta serta tenaga pemasar Bank Danamon. • Kartu Identitas calon Peserta: -WNI: KTP Elektronik (e-KTP) atau dokumen lainnya yang telah memiliki NIK -WNA: Paspor dan KITAS • Dokumen – dokumen lain (jika dibutuhkan) Calon Peserta akan melalui proses seleksi risiko <i>Simplified Issuance Officer</i> (SIO) dengan Pernyataan Kesehatan.
Pembayaran Premi	• Pembayaran Premi dilakukan secara bulanan • Pembayaran Premi akan diakui pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia
Masa Leluasa (Grace Period)	Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 3 (tiga) kali tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Pertanggungan atas masing-masing Peserta selama Masa Leluasa tetap berlaku. Pertanggungan menjadi tidak berlaku atau berakhir jika Peserta tidak melakukan pembayaran premi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, oleh karenanya Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta.
Pengajuan Klaim	Klaim diajukan kepada Manulife Indonesia dan/atau Cabang Bank Danamon Indonesia secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta meninggal dunia atau setelah melewati Masa Tunggu, atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Peserta menderita Ketidakmampuan Total Tetap.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan akan dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan, sebagaimana dimaksud pada Polis Induk dan Sertifikat Asuransi, telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.
Perubahan Polis dan Sertifikat Asuransi	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Peserta melalui Bank Danamon melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Bank Danamon yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Kelengkapan Dokumen	Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat pengajuan klaim adalah: Untuk klaim meninggal dunia: 1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung serta telah diisi dengan lengkap dan benar; 2. Sertifikat Asuransi asli; 3. Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Peserta yang menjelaskan sebab-sebab kematian Peserta. 4. Legalisir fotokopi kartu identitas Peserta dan/atau Penerima Manfaat; 5. Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang;

	6. Surat Keterangan/Tanda Bukti Lapor dari Kepolisian R.I (jika Peserta meninggal dunia karena hal-hal seperti namun tidak terbatas Kecelakaan dan/atau pembunuhan); 7. Dokumen yang menunjukkan adanya <i>insurable interest</i> antara Peserta dan Penerima Manfaat; dan 8. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim. Untuk klaim Ketidakmampuan Total Tetap: 1. Formulir Klaim Ketidakmampuan Total Tetap yang disediakan oleh Penanggung serta telah diisi dengan lengkap dan benar; 2. Sertifikat Asuransi asli; 3. Surat Keterangan Dokter yang memeriksa Peserta yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya Ketidakmampuan Total Tetap Peserta; 4. Legalisir fotokopi kartu identitas Peserta dan/atau Penerima Manfaat; 5. Surat Keterangan / Tanda Bukti Lapor dari Kepolisian R.I (jika Peserta mengalami Ketidakmampuan Total Tetap sebagai akibat dari Kecelakaan atau hal tidak wajar); dan 6. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	a. Pengajuan Secara Lisan Pengajuan secara lisan dapat diajukan secara langsung (tatap muka) kepada Manulife Indonesia ke Customer Service di alamat sebagaimana yang tercantum pada website Manulife Indonesia atau dapat diajukan melalui daring telepon ke nomor telepon yang tercantum pada website Manulife Indonesia. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Pemegang Polis. b. Pengajuan Secara Tertulis Pengajuan secara tertulis dapat diajukan kepada Manulife Indonesia secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana yang tercantum pada website Manulife Indonesia. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Penanggung. Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Tel: (62-21) 2555 7777 Email: customerserviceid@manulife.com

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Asuransi.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi apabila Calon Pemegang Polis telah bersedia untuk mengajukan permohonan asuransi dan telah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Induk dan Sertifikat Polis Primajaga 100.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungan.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk Primajaga 100 telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id dan Ketentuan Polis Induk dan Sertifikat Polis Primajaga 100.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Ketentuan Polis Induk dan Sertifikat Polis Primajaga 100 yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan Ketentuan Primajaga 100, maka yang akan berlaku adalah Ketentuan Polis Induk dan Sertifikat Polis Primajaga 100.
- Manulife Indonesia wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Induk dan Sertifikat Polis Primajaga 100.
- Primajaga 100 merupakan produk perusahaan asuransi dan merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi, sehingga bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan LPS.
- Bank Danamon bukan agen Manulife Indonesia maupun broker dari nasabah Bank Danamon. Anda dapat mengajukan klaim melalui kantor pemasaran Manulife Indonesia terdekat dengan menyerahkan formulir klaim dan seluruh dokumen klaim yang disyaratkan dalam pengajuan klaim sesuai dengan Ketentuan Induk dan/atau Sertifikat Polis Primajaga 100. Manulife Indonesia akan memproses klaim tersebut dengan mengacu pada Ketentuan Induk dan/atau Sertifikat Polis Primajaga 100, termasuk namun tidak terbatas pada pengecualian Polis dan waktu penyelesaian klaim.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Primajaga 100 merupakan produk Asuransi dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife Indonesia"), yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Bank Danamon"), sehingga produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penggunaan logo atau atribut Bank hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Indonesia dengan Bank.
- Penjelasan Manfaat dan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis Induk dan Sertifikat Polis Primajaga 100.
- Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia sehubungan dengan produk Primajaga 100.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Primajaga 100 dan bukan merupakan bagian dari Polis.

- Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Manulife Indonesia.
- Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bank hanya dapat memberikan data pribadi nasabah kepada Penanggung sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari nasabah.